



PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU

NOMOR 70 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN  
SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa pengelompokkan kemampuan keuangan daerah berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dan berdasarkan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau, maka diperlukan pengaturan tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa penetapan mengenai Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan dasar bagi perhitungan guna menetapkan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau serta perhitungan bagi besaran Dana Operasional Pimpinan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2018;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi Dan Kabupaten Sekadau Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

- Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

- Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawab Dana Operasional;
  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2010 Nomor 2);
  15. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 2);
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 6);
  18. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 12);
  19. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 33 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Sekadau

Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 30).

20. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 66 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 66);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PENGELOMPOKKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN ANGGARAN 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sekadau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sekadau.
5. Kepala Daerah adalah Bupati Sekadau.

6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Sekadau.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sekadau dan telah mengucapkan sumpah/janji berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
8. Sekretariat DPRD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung DPRD Kabupaten Sekadau.
9. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Sekadau.
10. Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar perhitungan besaran tunjangan komunikasi intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana Keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## BAB II

### TATA CARA PERHITUNGAN PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

#### Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
  - a. Tinggi;
  - b. Sedang; dan
  - c. Rendah.
- (2) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah tinggi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, adalah diatas 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah).

- (3) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, adalah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp. 550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh milyar rupiah).
- (4) Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah rendah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, adalah dibawah Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).

### Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja pegawai aparatur sipil Negara.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pendapatan asli daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum.
- (3) Dana Bagi Hasil sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak termasuk pendapatan daerah pada kelompok pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.
- (4) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas belanja gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan pegawai aparatur sipil Negara.
- (5) Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak termasuk belanja gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, belanja gaji dan tunjangan pimpinan dan anggota DPRD.

### Pasal 4

- (1) Data yang digunakan sebagai dasar perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan data realisasi APBD Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2017.

- (2) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

### BAB III

#### PENGELOMPOKAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

##### Pasal 5

- (1) Realisasi Pendapatan Umum Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 596.713.625.721 (lima ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus tiga belas juta enam ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus dua puluh satu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
- a. Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. Rp. 72.775.859.338,20 (tujuh puluh dua milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tiga puluh delapan dua puluh sen);
  - b. Dana Bagi Hasil sebesar Rp. 20.749.089.383,00 (dua puluh milyar tujuh ratus empat puluh sembilan juta delapan puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
  - c. Dana Alokasi Umum sebesar Rp. 503.188.677.000,00 (lima ratus tiga milyar seratus delapan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).
- (2) Realisasi Belanja Pegawai Aparatur Sipil Negara Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2017 adalah sebesar Rp. 218.459.981.304 (dua ratus delapan belas milyar empat ratus lima puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu tiga ratus empat rupiah). dengan rincian sebagai berikut:
- a. belanja gaji dan tunjangan sebesar Rp. 174.181.189.945,00 (seratus tujuh puluh empat milyar seratus delapan puluh satu juta seratus

- delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah);
- b. belanja tambahan penghasilan sebesar Rp. 44.278.791.359,00 (empat puluh empat milyar dua ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus lima puluh sembilan rupiah).
- (3) Berdasarkan perhitungan antara realisasi pendapatan umum daerah dikurangi dengan realisasi belanja pegawai aparatur sipil Negara Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatas, maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar Rp. 378.253.644.417 (tiga ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus lima puluh tiga juta enam ratus empat puluh empat ribu empat ratus tujuh belas rupiah).
- (4) Berdasarkan nilai nominal Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Sekadau Tahun Anggaran 2019 termasuk dalam kategori Kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang, yaitu diatas Rp. 300.000.000.000,00 (tiga ratus milyar rupiah).

#### BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

##### Pasal 7

Ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau  
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS